



**P U T U S A N**

**Nomor 449/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Nursiah Dg. Lino**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Nurliah binti Sulaeman**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN Bontomanai, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon I.

**Ismail bin Sulaeman**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon II.

**Jumriani binti Sulaeman**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon III.

**Abdul Wahab bin Sulaeman**, umur 38, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon IV.

**Sirajuddin bin Sulaeman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, bertempat tinggal di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon V.

**Abdullah bin Sulaeman**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Instalatur listrik, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon VI.

**Abd. Jafar bin Sulaeman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Instalatur Listrik, bertempat kediaman di Tangalla (dekat SD Inpres Tangalla), Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai termohon VII.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2012/PA Sgm., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun Aeng Towa, yang bernama **Muhajeng Dg. Talli** dan yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama **Nurdin Dg. Tappa**, karena pada waktu itu ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Dg. Raopu** dan **Dg. Ngerang** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
- Bahwa pemohon dan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon dan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, dua diantaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup yaitu termohon I sampai termohon VII semuanya telah dewasa.
- Bahwa pemohon dan lelaki **Sulaeman bin Sahaka** tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki **Sulaeman bin Sahaka** semasa hidupnya telah mendapat gaji pensiun Veteran dengan Nomor Skep-682/IV/1989, tanggal 08-04-1989.
- Bahwa Suami pemohon lelaki **Sulaeman bin Sahaka** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012.
- Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk mendapatkan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun lelaki **Sulaeman bin Sahaka** kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon,
- Menyatakan sah pernikahan pemohon **Nursia Dg. Lino** dengan lelaki **Sulaeman bin Sahaka**, yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, demikian pula para termohon menyatakan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat

- Fotokopi Surat Kematian Nomor : 40/SKM/DK/2012, tanggal 2 Agustus 2012 atas nama Sulaeman bin Sehaka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanjilo, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.
- Fotokopi KARIP Nomor 92100/1001022129 atas nama Sulaeman bin Sehaka, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.
- Fotokopi petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Nomor SKep: 0-25/03/36/A.XV.11/VI/1996, tertanggal 13 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Kerja dan Pensiun, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.

## 2. Saksi-saksi:

**Saksi kesatu, Samaun Dg. Tola bin Murtala**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Dusun Tangalla, bertempat kediaman di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tante saksi, juga dengan para termohon I sampai termohon VII yang adalah anak dari pemohon dan Suleman bin Sehaka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Sulaeman bin Sehaka pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan Sulaeman bin Sehaka adalah Imam Dusun Aeng Towa, yang bernama Muhajeng Dg. Talli dan yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Nurdin Dg. Tappa.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Raopu dan Dg. Ngerang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan status pemohon adalah perawan dan Sulaeman bin Sehaka adalah berstatus jejak.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan Sulaeman bin Sehaka tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Sulaeman bin Sehaka telah meninggal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2009.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk dijadikan kelengkapan berkas di dalam pengurusan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun almarhum Sulaeman bin Sehaka atau suami pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi kedua, Janiba Dg. Ngona binti Samaila**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga saksi, juga dengan para termohon I sampai termohon VII yang adalah anak dari pemohon dan Suleman bin Sehaka.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Sulaeman bin Sehaka pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan Sulaeman bin Sehaka adalah Imam Dusun Aeng Towa, yang bernama Muhajeng Dg. Talli dan yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Nurdin Dg. Tappa.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Raopu dan Dg. Ngerang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan status pemohon adalah perawan dan Sulaeman bin Sehaka adalah berstatus jejaka.
- Bahwa saksi tahu antara pemohon dan Sulaeman bin Sehaka tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Sulaeman bin Sehaka telah meninggal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk dijadikan kelengkapan berkas di dalam pengurusan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun almarhum Sulaeman bin Sehaka atau suami pemohon.

Bahwa pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua, serta para termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, lalu pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui dan dibenarkan semua oleh para termohon, namun karena perkara ini adalah perkara khusus, sehingga pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon karena pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak memiliki bukti nikah otentik, sedangkan pemohon dalam pengurusannya untuk pengurusan uang duka dan kelanjutan gaji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun Sulaeman bin Sehaka sangat dibutuhkan bukti nikah yang otentik dari pengadilan Agama.

Menimbang bahwa didalam menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Kode P.1, yang membuktikan bahwa Sulaeman bin Sehaka benar telah meninggal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012.
- Kode P.2, membuktikan bahwa Sulaeman bin Sehaka telah terdaftar sebagai pensiunan Angkatan Darat, dan pemohon terdaftar dalam tanggungan tunjangannya.
- Kode P.3, membuktikan bahwa benar Sulaeman bin Sehaka telah mendapatkan Tunjangan pensiunan Angkatan Darat terhitung sejak tanggal 13 Juni 1996.

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut adalah bukti otentik yang erat kaitannya dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa setelah menganalisis secara seksama keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata telah relevan semua dengan dalil-dalil permohonan, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan pengakuan para termohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki Sulaeman bin Sehaka pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan Sulaeman bin Sehaka adalah Imam Dusun Aeng Towa, yang bernama Muhajeng Dg. Talli dan yang menjadi wali Nikah adalah saudara kandung pemohon yang bernama Nurdin Dg. Tappa.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Raopu dan Dg. Ngerang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 56,- (lima puluh enam rupiah).
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan status pemohon adalah perawan dan Sulaeman bin Sehaka adalah berstatus jejak.
- Bahwa antara pemohon dan Sulaeman bin Sehaka tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya tersebut.
- Bahwa sejak pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa Sulaeman bin Sehaka telah meninggal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2009.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah untuk dijadikan kelengkapan berkas di dalam pengurusan uang duka dan kelanjutan gaji pensiun almarhum Sulaeman bin Sehaka atau suami pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mejelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pemohon dengan Sulaeman bin Sehaka yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Takalar, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi, ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang bahwa pemohon dan Sulaeman bin Sehaka dinikahkan oleh Imam yang berwenang, berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Sulaeman bin Sehaka telah menyerahkan mahar kepada pemohon berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon dan Sulaeman bin Sehaka tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dan Sulaeman bin Sehaka dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon **Nursiah Dg. Lino** dengan lelaki **Sulaeman bin Sehaka** yang berlangsung pada tanggal 26 Agustus 1963, di Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Hasby, M.H., sebagai ketua majelis, Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. I. Damri, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Hasby, M.H**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Panitera pengganti,

**Dra. I. Damri**

## Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
• Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>211.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)